



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **2185** /UN17/KP.12.05/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Tertutup Fakultas Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 pada hari kamis tanggal 20 bulan juni tahun 2024 pada pukul 13.00-14.00 WITA, dilaksanakan Rapat Senat dengan agenda Pemilihan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode 2024-2028 telah terpilih calon Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028 Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes NIP197509072005011004 Guru Besar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat terpilih sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2024-2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
19. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman;
20. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
21. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2024-2028
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes NIP197509072005011004, lahir di Kuningan 7 September 1975, Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK.I/IV/b, Guru Besar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes NIP197509072005011004, lahir di Kuningan 7 September 1975, Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK.I/IV/b, Guru Besar sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2024-2028.
- KETIGA : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman yang diangkat diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2027 tentang Tunjangan Dosen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2024



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. &
NIP19670308 1992031001